



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 26/PID/2018/PT.MND

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ES

Pengadilan Tinggi Manado yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan Tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : MICHAEL LEONARD MAWITJERE Alias Taka ;
Tempat lahir : Tumpaan ;
Umur/tgl lahir : 27 Tahun / 29 Nopember 1990 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Tumpaan II jaga VII Kecamatan Kab.Minsel
A g a m a : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Tiada ;

Terdakwa telah ditahan dengan surat perintah /penetapan penahanan :

Terdakwa ditahan berdasarkan penetapan penahanan dari :

1. Penyidik sejak tanggal 4 Oktober 2017 s/d 23 Oktober 2017 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum I sejak tanggal 24 Oktober 2017 s/d 12 November 2017 ;
3. Perpanjangan Penuntut Umum II sejak tanggal 13 November 2017 s/d 2 Desember 2017 ;
4. Penuntut Umum Rutan sejak 28 November 2017 s/d 3 Januari 2017 ;
5. Perpanjangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang sejak tanggal 5 Desember 2017 s/d 3 Januari 2018 ;
6. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Amurang sejak tanggal 4 Januari 2018 s/d 4 Maret 2018 ;
7. Perpanjangan penahanan Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 Februari 2018 s/d tanggal 23 Maret 2018 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 Februari 2018 s/d tanggal 23 Maret 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum FREDY MAMAHIT, SH dan ADRIANUS HOBIHI, SH Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Trans Sulewesi Utara, Kel Ranomea Kecamatan Amurang Timur, Kabupaten Minahasa Selatan berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 12 Desember 2017 Nomor. 142/SK/Prak/2017/PN. Amr.

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini.

I. Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Amurang terhadap terdakwa tersebut, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa terdakwa MICHAEL LEONARD MAWITJERE Alias TAKA pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2017 sekira jam 23.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Oktober 2017, atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2017, bertempat di Desa Tumpaan Dua Jaga VII Kecamatan Tumpaan Kabupaten Minahasa Selatan atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amurang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa yang sedang minum minuman keras di rumah Saudara Marki Lintjewas bersama Saudara Marki Lintjewas dan Saksi Frits Alva Waladow, saat itu Terdakwa mendengar Saudari Eike Kella (Ibu Terdakwa) berteriak memanggil Terdakwa sambil memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Saudara Dris Kella (Paman Terdakwa) sedang berkelahi dengan Saksi Korban Devi Andreas Lampah Alias Depi yang mana saat itu Saudara Dris Kella telah terjatuh/robah ditrotoar, mengetahui hal tersebut Terdakwa langsung berlari menolong Saudara Dris Kella. Kemudian Terdakwa yang sempat melihat Saksi Korban Devi Andreas Lampah bersama Saksi Korban Vera Ngantung telah masuk kedalam rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka, saat itu Terdakwa langsung berjalan menuju rumah Saksi Korban Devi Lampah yang tidak jauh dari poisisi Terdakwa, kemudian Terdakwa memungut batu dan melempar batu tersebut kearah rumah Saksi Korban Devi Lampah yang mengenai dinding rumah Saksi Korban Devi Lampah yang terbuat dari papan sebanyak dua kali. Atas hal tersebut, Saksi Korban Devi Lampah mencoba keluar dari rumah dengan memegang sebuah parang akan tetapi dihalangi oleh Saksi Korban Vera Ngantung, kemudian melihat hal tersebut, Terdakwa langsung pergi mengambil Sebuah Parang (Sabel tiga Strep) dan sepotong kayu (Alat Penumbung cabe) kemudian Terdakwa langsung pergi menghampiri Saksi Korban Devi Lampah yang masih berada didalam rumahnya, sesampainya dirumah Saksi Korban Devi Lampah, Terdakwa langsung mengayunkan sebuah parang (Sabel tiga Strep) yang terdakwa pegang kearah Saksi Korban Devi Lampah yang sedang dihalangi oleh Saksi Korban Vera Ngantung, namun saat itu tebasan parang yang diayunkan oleh terdakwa tersebut belum mengenai Saksi Korban Devi Lampah, melainkan mengenai kawat ram yang terpasang di jendela rumah Saksi Korban Devi Lampah dan mengenai wajah (hidung) Saksi Korban Vera Ngantung terluka, kemudian mengetahui hal tersebut, Saksi Korban Devi Lampah yang masih dihalangi oleh Saksi Korban Vera Ngantung terus berusaha melawan Terdakwa dengan mengayunkan parang yang Saksi Korban Devi Lampah pegang, namun saat itu Terdakwa berhasil mendorong parang yang dipegang oleh Saksi Korban Devi lampah dengan menggunakan kayu (Alat untuk menumbak cabe), kemudian Terdakwa langsung menebaskan beberapa kali parang yang ia pegang kearah Saksi Korban Devi Lampah dan mengenai dan melukai lengan kiri dan jari jari (bagian tangan kanan) Saksi Korban Devi Lampah hingga jari manis (bagian tangan kanan) Saksi Devi Lampah terputus, kemudian Terdakwa menjauh dari tempat tersebut, kemudian Terdakwa pergi menuju Markas Kepolisian Sektor Tumpaan guna menyerahkan diri dengan ditemani oleh Saksi Frits Alva Waludow.

Bahwa Berdasarkan Visum Et Repertum No :1896/VER/RSK/X/2017 Tanggal 03 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh dokter Ridel Torar menerangkan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap Devi Lampah, diperoleh hasil sebagai berikut :

- Luka robek dilengan bawah kiri tepi luka tidak rata dasar teraba jaringan bawah kulit ukuran sepuluh centimeter kali satu centimeter kali tiga centimeter.
- Luka robek di jari kelingking tangan kanan tepi luka tidak rata tampak dasar jaringan bawah kulit ukuran tiga centimeter kali satu centimeter kali lima milimeter.
- Luka robek di jari manis tangan kanan tepi luka tidak rata tampak dasar terlihat tulang dan kehilangan sebagian jaringan.
- Luka robek di jari tengah tangan kanan tepi luka tidak rata tampak dasar terlihat tulang dan kehilangan sebagian jaringan.

Kesimpulan : luka-luka yang ditemukan akibat persentuhan benda tajam.

Bahwa Berdasarkan Visum Et Repertum No :1895/VER/RSK/X/2017 Tanggal 03 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh dokter Ridel Torar menerangkan bahwa terhadap hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap Vera Ngantung, diperoleh hasil sebagai berikut :

- Luka sayat dibagian wajah tepi luka rata dasar luka jaringan bawah kulit bagian hidung dasar teraba tulang ukuran dua puluh centimeter kali satu centimeter kali satu centimeter.

Kesimpulan : luka yang ditemukan akibat persentuhan benda tajam.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana.

SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa MICHAEL LEONARD MAWITJERE Alias TAKA pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2017 sekira jam 23.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Oktober 2017, atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2017, bertempat di Desa Tumpaan Dua Jaga VII Kecamatan Tumpaan Kabupaten Minahasa Selatan atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amurang yang berwenang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan Penganiayaan**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa yang sedang minum minuman keras di rumah Saudara Marki Lintjewas bersama Saudara Marki Lintjewas dan Saksi Frits Alva Waladow, saat itu Terdakwa mendengar Saudari Eike Kella (Ibu Terdakwa) berteriak memanggil Terdakwa sambil memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Saudara Dris Kella (Paman Terdakwa) sedang berkelahi dengan Saksi Korban Devi Andreas Lampah Alias Depi yang mana saat itu Saudara Dris Kella telah terjatuh/robok ditrotoar, mengetahui hal tersebut Terdakwa langsung berlari menolong Saudara Dris Kella. Kemudian Terdakwa yang sempat melihat Saksi Korban Devi Andreas Lampah bersama Saksi Korban Vera Ngantung telah masuk kedalam rumah mereka, saat itu Terdakwa langsung berjalan menuju rumah Saksi Korban Devi Lampah yang tidak jauh dari posisi Terdakwa, kemudian Terdakwa memungut batu dan melempar batu tersebut ke arah rumah Saksi Korban Devi Lampah yang mengenai dinding rumah Saksi Korban Devi Lampah yang terbuat dari papan sebanyak dua kali. Atas hal tersebut, Saksi Korban Devi Lampah mencoba keluar dari rumah dengan memegang sebuah parang akan tetapi dihalangi oleh Saksi Korban Vera Ngantung, kemudian melihat hal tersebut, Terdakwa langsung pergi mengambil Sebuah Parang (Sabel tiga Strep) dan sepotong kayu (Alat Penumbung cabe) kemudian Terdakwa langsung pergi menghampiri Saksi Korban Devi Lampah yang masih berada didalam rumahnya, sesampainya di rumah Saksi Korban Devi Lampah, Terdakwa langsung mengayunkan sebuah parang (Sabel tiga Strep) yang terdakwa pegang ke arah Saksi Korban Devi Lampah yang sedang dihalangi oleh Saksi Korban Vera Ngantung, namun saat itu tebasan parang yang diayunkan oleh terdakwa tersebut belum mengenai Saksi Korban Devi Lampah, melainkan mengenai kawat ram yang terpasang di jendela rumah Saksi Korban Devi Lampah dan mengenai wajah (hidung) Saksi Korban Vera Ngantung terluka, kemudian mengetahui hal tersebut, Saksi Korban Devi Lampah yang masih dihalangi oleh Saksi Korban Vera Ngantung terus berusaha melawan Terdakwa dengan mengayunkan parang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Korban Devi Lampah pegang, namun saat itu Terdakwa berhasil mendorong parang yang dipegang oleh Saksi Korban Devi lampah dengan menggunakan kayu (Alat untuk menumbak cabe), kemudian Terdakwa langsung menebaskan beberapa kali parang yang ia pegang kearah Saksi Korban Devi Lampah dan mengenai dan melukai lengan kiri dan jari jari (bagian tangan kanan) Saksi Korban Devi Lampah, kemudian Terdakwa menjauh dari tempat tersebut, kemudian Terdakwa pergi menuju Markas Kepolisian Sektor Tumpaan guna menyerahkan diri dengan ditemani oleh Saksi Frits Alva Waludow.

Bahwa Berdasarkan Visum Et Repertum No :1896/VER/RSK/X/2017 Tanggal 03 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh dokter Ridel Torar menerangkan bahwa terhadap hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap Devi Lampah, diperoleh hasil sebagai berikut :

- Luka robek dilengan bawah kiri tepi luka tidak rata dasar teraba jaringan bawah kulit ukuran sepuluh centimeter kali satu centimeter kali tiga centimeter.
- Luka robek di jari kelingking tangan kanan tepi luka tidak rata tampak dasar jaringan bawah kulit ukuran tiga centimeter kali satu centimeter kali lima milimeter.
- Luka robek di jari manis tangan kanan tepi luka tidak rata tampak dasar terlihat tulang dan kehilangan sebagian jaringan.
- Luka robek di jari tengah tangan kanan tepi luka tidak rata tampak dasar terlihat tulang dan kehilangan sebagian jaringan.

Kesimpulan : luka-luka yang ditemukan akibat persentuhan benda tajam.

Bahwa Berdasarkan Visum Et Repertum No :1895/VER/RSK/X/2017 Tanggal 03 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh dokter Ridel Torar menerangkan bahwa terhadap hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap Vera Ngantung, diperoleh hasil sebagai berikut :

- Luka sayat dibagian wajah tepi luka rata dasar luka jaringan bawah kulit bagian hidung dasar teraba tulang ukuran dua puluh centimeter kali satu centimeter kali satu centimeter.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan : luka yang ditemukan akibat persentuhan benda tajam.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.

II. Surat tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MICHAEL LEONARD MAWITJERE Alias TAKA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiyaan yang mengakibatkan luka-luka berat sebagaimana diatur dalam dakwaan primair Pasal 351 Ayat (2) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MICHAEL LEONARD MAWITJERE Alias Taka dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa 2 (dua) buah batu berbentuk tidak beraturan Dirampas untuk dimusnakan.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000 (dua ribu rupiah).

III. Salinan Resmi putusan Pengadilan Negeri Amurang tanggal 15 Pebruari 2018 No. 84/Pid.B/2017 PN.Amr. amar putusan selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **MICHHAEL LEONARD MAWITJERE alias TAKA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PENGANIAYAAN MENGAKIBATKAN LUKA BERAT sebagaimana dalam dakwaan primair melanggar pasal 351 ayat (2) KUHP”**
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa : 2 (dua) buah batu yang tidak beraturan bentuknya

Dirampas untuk dimusnahkann

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,(lima ribu rupiah).

IV. Akta permintaan banding tertanggal 22 Februari 2018 No.5/Akta Pid/2018/PN.Amr, yang dibuat dihadapan Jeanet.B.Kalangit, SH/Panitera Pengadilan Negeri Amurang, yang menerangkan bahwa Eko Nurlianto, SH/Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Amurang telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Amurang tanggal 15 Februari 2018, Nomor/Pid.B/2017/PN.Amr, dan permintaan banding tersebut telah disampaikan kepada terdakwa dengan sempurna pada tanggal 28 Februari 2018 sesuai Akte pemberitahuan permohonan banding tanggal 28 Februari 2018 Nomor. 84/Pid.B/2017/PN.Amr.

- V. Memori Banding, yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 27 Februari 2018, yang diterima di Kepaniteraan Negeri Amurang tertanggal 28 Februari 2018 dan Memori Banding tersebut telah disampaikan kepada Fernando Sarijowan, SH/ Kuasa terdakwa dengan sempurna pada tanggal 1 Maret 2018 ;

Menimbang, bahwa surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara dari Pengadilan Negeri Amurang, masing-masing :

1. Kepada terdakwa dengan surat No. W19.U7/84/HN/II/2018 tanggal 22 Februari 2018, telah memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang terhitung mulai tanggal 22 Februari 2018 sampai dengan tanggal 28 Februari 2018 selama 7 (tujuh) hari.
2. Kepada Eko Nurlianto, SH (JPU), dengan surat Nomor W19-U7/ 84/HN/II/2018, tanggal 22 Februari 2018, telah memberikan kesempatan kepada JPU untuk mempelajari berkas perkara di Pengadilan Negeri Amurang terhitung mulai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Februari 2018 sampai dengan 28 Februari 2018, selama 7 (tujuh)

hari.

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan tingkat banding oleh JPU telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan, yang terdiri dari Berita Acara pemeriksaan persidangan tingkat pertama keterangan saksi maupun keterangan terdakwa barang bukti dalam perkara ini, salinan Resmi putusan Pengadilan Negeri Amurang tanggal 28 Februari 2018, No.84/Pid.B/2017/PN.Amr memori banding dari Pembanding/JPU dan surat-surat lainnya yang bersangkutan, berpendapat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa pertimbangan Hakim tingkat pertama yang menjadi dasar dalam putusannya sepanjang tentang kualifikasi tindak pidana yang menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiyaan mengakibatkan luka berat, sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan alasan-alasan dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama a quo yang menjadi dasar dalam putusannya, sehingga pertimbangan Hukum In Casu tentang kualifikasi tindak pidana diambil alih dan dijadikan sebagai alasan dan pertimbangan sendiri Pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa alasan dan pertimbangan dan putusan Pengadilan Negeri Amurang tanggal 28 Februari 2018 Nomor : 84/Pid.B/2017/PN.Amr. yang dimintakan banding tersebut adalah sudah benar dan tepat serta disetujui oleh Pengadilan Tinggi dan oleh karena itu alasan dan pertimbangan tersebut diambil alih sebagai alasan dan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan untuk mempersingkat uraian putusan ini dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa namun demikian tentang lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa haruslah dirubah dengan pertimbangan disamping hal-hal yang memberatkan bagi terdakwa yang telah dikemukakan oleh Majelis Hakim tingkat pertama menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi masih ada hal-hal yang memberatkan sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan terdakwa menyebabkan luka berat bagi kedua korban suami isteri ;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya sudah dapat dipastikan telah mempunyai niat/rencana karena kenyataan terdakwa beberapa saat setelah kejadian pertama melempar batu sesudah itu pergi kerumah/kios ibu kandungnya, terus ke dapur mengambil sebilah parang atau saber tiga strep, setelah itu terdakwa kembali mencari korban lalu menganyunkan parang kearah korban, dimana seharusnya setelah kejadian pertama melempar batu tidak perlu lagi mencari/mengambil parang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Amurang tanggal 28 Februari 2018 Nomor 84/Pid.B/2017/PN Amr yang dimintakan banding tersebut harus dirubah sepanjang tentang lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa selama ini berada dalam tahanan, dan penahan tersebut beralasan menurut hukum maka berdasarkan pasal 242 KUHP, cukup beralasan memerintahkan terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat pasal 351 ayat (2) KUHP, pasal 241 ayat (1) dan pasal 242 Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum acara Pidana, serta peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Amurang tanggal 28 Februari 2018 Nomor : 84/Pid.B/2017/PN Amr yang dimintakan banding, sekedar tentang lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MICHHAEL LEONARD MAWITJERE alias TAKA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENGANIAYAAN MENGAKIBATKAN LUKA BERAT sebagaimana dalam dakwaan primair melanggar pasal 351 ayat (2) KUHP"**
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 2 (dua) buah batu yang tidak beraturan bentuknya ;
Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado pada hari Senin tanggal 9 April 2018 oleh kami, EDUARD MANALIP, SH.MH Sebagai Ketua Majelis, PARULIAN LUMBANTORUAN, SH.MH. dan CHARLES SIMAMORA. SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Nomor 26/Pid/2018/PT MDO tanggal 7 Maret 2018 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Senin tanggal 16 April 2018 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DJUBAIDA RATUMBOBA, SH. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penuntut

Umum dan Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

TTD

TTD

PARULIAN LUMBANTORUAN, SH. MH.

EDUARD MANALIP. SH.MH.

TTD

CHARLES SIMAMORA. SH.MH

PANITERA PENGGANTI,

TTD

DJUBAIDA RATUMBOBA, SH.

Untuk Salinan
Pengadilan Tinggi Manado.
Panitera,

A R M A N, S.H.

NIP.19571023 198103 1 0